

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1994¹**

Oleh: Muhammad Satria Mokodongan²

Dosen Pembimbing:

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH.,

Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakter perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan bagaimana penerapan sanksi perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Karakter perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat erat hubungannya dengan hukum keperdataan, yaitu mengenai hukum perdata materil maupun hukum perdata formil. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 1994) dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan negara, dan apabila warga negara yang berkewajiban untuk membayar PBB berbuat sengaja untuk tidak membayar, maka dapat disebut suatu perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran PBB yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi denda bahkan sanksi pidana. Ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 dan Hukum Keperdataan. Wajib pajak yang lalai membayar pajak, maka hal ini menjadi pajak terhutang yang harus dilunasi/dibayar pada tahun berikutnya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayar melalui lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Kantor Pajak dan bagi pembayar pajak PBB dengan membawa/menyiapkan penetapan pajak bumi dan bangunan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711565

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, pembayaran pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber besar pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang dapat diperbaharui sumbernya sesuai perkembangan yang terjadi, juga merupakan kewajiban setiap masyarakat Pajak berasal dari warga negara dan untuk kepentingan masyarakat pula karena pajak digunakan dalam pembangunan nasional demi kemajuan negara kita. Karena itu, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai sistem penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*).

Berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan mulai dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. Kemudian Undang-Undang tersebut diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1995.³

Pemungutan pajak oleh negara kadang mengalami kesulitan karena beberapa sebab seperti banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam waktu pembayaran pajak bahkan cenderung menghindari kewajiban membayar pajak. Akibatnya, semakin hari penumpukan tunggakan pajak semakin besar, sedangkan diperlukan kegiatan pencairan yang besar untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Dalam pembayaran pajak sering terjadi perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, atau melanggar kesusilaan baik ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.⁴

Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum diatas apabila dikaitkan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka artinya adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan. Perbuatan tersebut juga melanggar kewajiban hukum sebagai warga negara untuk membayar

³ UU No. 12 Tahun 1994

⁴ Muljono Djoko, *Op-cit*, hal. 58

pajak yang dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Banyaknya para wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak menimbulkan kesenjangan antara dana yang diterima negara melalui pungutan pajak dan dana yang dikeluarkan negara untuk pembagian ke daerah-daerah dalam rangka pembangunan nasional. Maka perlu diketahui lebih rinci mengenai perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, juga perlu diketahui sanksi yang diatur oleh hukum Indonesia mengenai perbuatan melanggar hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan uraian diatas, penulis akan mengkaji dan meneliti dengan mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul : "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakter perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994?
2. Bagaimana penerapan sanksi perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (norma hukum) yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, yurisprudensi, norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Karakter Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dibahas

pula dalam Bab III tentang ketentuan pidana yang terdiri dari 7 Pasal dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam ketentuan pidana dibagi dalam dua kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 dijelaskan bahwa tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah :

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
2. Wajib pajak yang karena kealpaannya menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. Seorang bukan wajib pajak yang dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen;
4. Seorang bukan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.⁵

Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan menurut Pasal 27 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah :

1. Wajib pajak dengan sengaja tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
2. Wajib pajak dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. Wajib pajak dengan sengaja memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lainnya;
4. Wajib pajak dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen;
5. Wajib pajak sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.⁶

⁵ Penjelasan Pasal 27

⁶ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

B. Penerapan Sanksi Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

Perihal terhutangnya pajak oleh wajib pajak, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Bab VII Pasal 11. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak, dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak terhutang tersebut dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.⁷

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan umumnya berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga atau denda.⁸ Apabila wajib pajak telah dikenakan sanksi administrasi dan beriktikad untuk memenuhi sanksi tersebut, maka wajib pajak tidak boleh lagi dikenakan sanksi pidana karena adanya asas *ne bis in idem*. Sanksi pidana ini diterapkan apabila wajib pajak melakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara.

Ketentuan pidana perihal perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dimuat dalam Bab XII tentang ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Bab tersebut memuat 7 Pasal yaitu Pasal 24 sampai dengan Pasal 30. Bunyi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ialah "barang siapa dengan kealpaannya: tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terhutang seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Kealpaan yang dimaksud berarti tidak sengaja, lalai dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.⁹

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dibahas tentang kesengajaan perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terhutang. Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d dan huruf e Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah.¹⁰

Ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 25 ayat 1 dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat waktu 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Ancaman pidana yang dilipatgandakan tersebut tercantum dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Ancaman pidana yang dilipatgandakan tersebut dimaksudkan agar para pelaku tindak pidana perpajakan dalam hal ini yaitu tindakan melawan hukum terhadap

⁷ *Ibid*, hal. 294

⁸ Markus Muda, *Perpajakan Indonesia Situasi Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 431

⁹ Negara Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 304-305

¹⁰ *Ibid*, hal. 302

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tidak mengulangi lagi! tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 ayat 1 sebelum jangka waktu 1 tahun setelah masa hukuman pidana dijalankan.¹¹

Penuntutan terhadap tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak lagi dapat dilakukan setelah waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak wajib pajak bersangkutan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.¹²

Prinsip terhadap penuntutan tindak pidana sangat terkait dalam penerapan ketentuan pidana pada suatu hukum sebagaimana halnya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, yang memiliki ketentuan tidak harus didahulukan penerapannya. Hal ini bergantung pada kepentingan yang dilindungi dalam rangka menetralkan atau menormalkan keadaan semula terhadap penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Bila dilihat lebih jauh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, ternyata yang dikehendaki adalah penerapan sanksi administrasi. Kemudian, bila sanksi itu tidak mampu menormalisasi penerimaan negara bukan pajak, maka ketentuan pidana diterapkan. Dalam arti, ketentuan pidana merupakan instrumen hukum yang bersifat represif, karena instrumen hukum lainnya, seperti sanksi administrasi, bersifat preventif. Dengan demikian, bila terjadi penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak, maka yang didahulukan penerapannya adalah sanksi administrasi.¹³

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tersebut merupakan substansi dari asas *subsidiaritas*, yakni sebagai penunjang bagi sanksi administrasi. Berarti ketentuan pidana diharapkan untuk diterapkan atau digunakan tatkala sanksi administrasi tidak efektif untuk mengatasi kerugian pada pendapatan negara. Sebab karena ketentuan pidana tersebut tidak

lebih sebagai instrumen hukum yang berada pada lapisan terakhir (alternatif).¹⁴

Sekalipun ketentuan pidana hanya berfungsi sebagai alternatif, tetap dalam situasi tertentu boleh diterapkan secara bersamaan dengan sanksi administrasi untuk mengembalikan pendapatan negara yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Penerapan secara bersamaan tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, berarti bergantung pada kebijakan dari penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. Namun, kebijakan itu tidak boleh menyimpang dari norma hukum dalam Undang-Undang agar tidak terjadi pelanggaran hukum akibat perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pengertian kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan oleh wajib pajak (PBB) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah salah satu unsur tindak pidana di bidang penerimaan negara, hal ini sangat dibutuhkan agar wajib bayar dan instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berupaya tidak melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dalam pengelolaan penerimaan PBB dapat dikelola dengan baik sehingga tidak merugikan pendapatan negara, sekaligus sebagai pengawasan terhadap wajib pajak (PBB).

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, pada hakikatnya mengandung delik materiil dan delik formal. Kedua jenis delik tersebut merupakan pembagian yang lazim dikenal dalam praktik hukum pidana untuk membedakan substansi yang dikandungnya. Perbedaan antara kedua jenis delik ini hanya dapat diketahui bila membaca rumusannya dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Delik materiil adalah suatu delik yang mencerminkan keterkaitan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sebenarnya untuk dikategorikan sebagai delik materiil terlebih dahulu disangkakan dan bahkan dibuktikan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Dalam mana yang dilarang oleh ketentuan pidana adalah akibat

¹¹ *Ibid*, hal. 302-303

¹² *Ibid*, hal. 306

¹³ M. Djafar, Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 16.

¹⁴ *Ibid*, hal. 18.

sebagaimana yang menjadi pokok perumusannya.

Delik formal yang terkait dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menegaskan bahwa "Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda setinggi-tingginya lima juta rupiah."¹⁵

Sebab, akibat hukum yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada pendapatan negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai realisasi tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam berbagai undang-undang yang mengatur pajak, di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan ancaman pidana di bidang pajak. Ketentuan tersebut berada baik dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) maupun dalam undang-undang yang lain.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami unsur-unsur dari tindak pidana perpajakan khususnya PBB, antara lain:

1. Tidak adanya perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak menyampaikan kartu pemberitahuan pembayaran PBB dari instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI (Dipenda).
2. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak melakukan pembayaran pajak khususnya PBB sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.
3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan kartu tanda wajib pajak (PBB) oleh Dipenda.
4. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah/bangunan yang dimiliki secara benar, luas bangunan/tanah.

Apa yang ditentukan dalam beberapa pasal tersebut memperlihatkan adanya kualifikasi yang berbeda satu dan yang lainnya. Tindak

pidana yang diatur dalam Pasal 38 adalah terjadi karena kealpaan, sementara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 terjadi karena kesengajaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 42 tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan. Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengubah undang-undang tentang KUP maka ketentuan Pasal 42 ini dihapuskan. Sementara dalam Pasal 41 termuat baik tindak pidana yang terjadi karena kealpaan (ayat (1)) maupun yang terjadi karena kesengajaan (ayat (2)) di mana tindak pidana dalam pasal ini merupakan delik aduan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana, dari isi kedua pasal yang pertama ini seolah-olah yang melakukan tindak pidana di bidang pajak itu cenderung para wajib pajak, namun menurut ketentuan Pasal 43, ketentuan Pasal 39, dan 39a tersebut berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 41 lebih diarahkan pada pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan. Ketentuan dalam Pasal 41A lebih tertuju pada pihak-pihak yang berhubungan dengan wajib pajak dalam kaitan dengan pemeriksaan, seperti: bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, dan kantor administrasi di mana pada umumnya mereka mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan. Ketentuan Pasal 41B ditujukan kepada orang yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau menyembunyikan barang bukti, baik itu wajib pajak atau penanggung pajak maupun yang bukan wajib pajak atau penanggung pajak, misalnya karyawan, pemilik tanah yang disewa oleh wajib pajak, pemilik bangunan yang digunakan oleh perusahaan, dan sebagainya.¹⁷

Ancaman pidana bisa juga tertuju kepada orang yang sengaja menyebabkan tidak

¹⁶ Sri Pudjatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 207.

¹⁷ *Ibid*, hal. 209.

¹⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ancaman pidana itu juga bisa ditujukan kepada orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak; atau kepada orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self-assessment* memang diperlukan berbagai data, baik yang bersumber dari wajib pajak maupun dari luar diri wajib pajak. Data tersebut diharapkan lengkap dan benar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan dan kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

Dalam undang-undang tentang KUP ini juga ditentukan mengenai daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana di bidang pajak, yaitu setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 40). Dengan demikian, apabila terhadap tindak pidana itu karena suatu sebab belum dilakukan penyidikan dan penuntutan padahal waktunya sudah lewat 10 tahun dari saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak, di mana pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana, maka tidak dapat dilakukan penuntutan.

Dengan demikian perbuatan melawan hukum terhadap perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan erat hubungannya dengan hukum keperdataan dimana terlihat pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikaji berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur menimbulkan kerugian pada orang lain akibat perbuatan sendiri, akibat perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, dan akibat barang-barang yang dibawah kekuasaan/pengawasannya seperti yang tertera dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Kerugian tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kesembronon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Pelaku perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah subjek pajak, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan antara lain adalah perihal penunggakan pajak. Dimana sebagai warga negara seseorang wajib membayar pajak yang dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, namun melakukan penunggakan pajak tersebut Perihal penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan berakibat pada kerugian negara karena Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber utama APBN dan APBD. Kurangnya dana APBN dan APBD mengakibatkan kerugian negara dalam hal keterlambatan pembangunan.¹⁹

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ketentuan pidana terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dibahas dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah antara lain :

1. kealpaan wajib pajak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak;
2. pengembalian surat pemberitahuan objek pajak oleh wajib pajak dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
3. seorang yang bukan wajib pajak sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya;

¹⁸ Pasal 1366 BW/KUHPerdata

¹⁹ Pasal 27 ayat (1)

4. seorang yang bukan wajib pajak sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah antara lain :

1. wajib pajak dengan sengaja tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
2. wajib pajak sengaja menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar adanya;
3. seorang wajib pajak sengaja memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan;
4. wajib pajak sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya;
5. wajib pajak sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Akibat hukum yang timbul karena perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah berupa sanksi administrasi dan hukuman pidana kurungan badan.²⁰ Denda administrasi yang diberikan akibat perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah berupa kewajiban membayar tambahan 2% dari pajak yang terhutang, hal tersebut adalah denda administrasi untuk pajak terhutang yang tidak dibayar lunas selambat-lambatnya 1 bulan sejak wajib pajak menerima surat ketetapan pajak. Sehingga wajib pajak yang terkena denda administrasi harus membayar seluruh pajak terhutang juga tambahan denda 2% setiap bulannya. Denda tersebut ditagih menggunakan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak. Denda administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang karena kealpaannya, wajib pajak tidak mengembalikan/menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak atau

mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak oleh wajib pajak dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak terhutang.²¹

Denda administrasi setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak terhutang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mengembalikan/ menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jendral Pajak, wajib pajak yang sengaja menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar adanya, seorang wajib pajak yang sengaja memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, wajib pajak yang sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya, wajib pajak yang sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Denda tersebut dilipatkan dua apabila tindak pidana dilakukan kembali sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak dibayarnya denda.

Denda administrasi sebtinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000,00 diberikan kepada seorang bukan wajib pajak yang dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya dan/atau sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.²²

Hukuman pidana kurungan yang diberikan akibat perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah berupa kurungan selama-lamanya 6 bulan. Hukuman pidana kurungan penjara selama-lamanya 2 tahun diberikan kepada wajib pajak yang sengaja menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar adanya, seorang wajib pajak yang sengaja memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, wajib pajak yang sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya, wajib pajak yang sengaja tidak menunjukkan data atau tidak

²⁰ Fuady Munir, *Op Cit*, hal. 79

²¹ *Ibid*, hal. 81

²² *Ibid*, hal. 85

menyampaikan keterangan yang diperlukan. Ancaman pidana tersebut dilipatkan dua apabila tindak pidana dilakukan kembali sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.²³ Hukuman pidana kurungan penjara selama-lamanya 1 tahun diberikan kepada seorang bukan wajib pajak yang dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat ataupun dokumen lainnya dan/atau sengaja tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakter perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat erat hubungannya dengan hukum keperdataan, yaitu mengenai hukum perdata materil maupun hukum perdata formil. Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 1994) dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan negara, dan apabila warga negara yang berkewajiban untuk membayar PBB berbuat sengaja untuk tidak membayar, maka dapat disebut suatu perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran PBB yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Perbuatan melawan hukum terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi denda bahkan sanksi pidana. Ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994 dan Hukum Keperdataan. Wajib pajak yang lalai membayar pajak, maka hal ini menjadi pajak terhutang yang harus dilunasi/dibayar pada tahun berikutnya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayar melalui lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Kantor Pajak dan bagi pembayar pajak PBB dengan membawa/menyiapkan penetapan pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

1. Pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah merupakan kewajiban bagi warga negara yang memiliki bumi/tanah dan bangunan. Untuk itu diharapkan dapat memenuhi kewajibannya, jangan lalai dan mengabaikan karena bila tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Sebagai warga negara yang baik diharapkan taat bayar pajak.
2. Kepada pemerintah yang berkompeten pada pajak bumi dan bangunan, diharapkan dapat menyampaikan surat penetapan pajak sedini mungkin kepada masyarakat yang berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Ed.1, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pajak*, <http://kbbi.web.id/pajak>, diakses tanggal 16 April 2016
- Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Situasi Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Perpajakan*, Fokusmedia, Bandung, 2013
- Sulaiman Abdullah, 2009. *Metode Penulisan Hukum*, YPPSDM, Jakarta

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jendral Pajak, *Seri PBB - Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>, diakses tanggal 14 Mei 2016
- Wikipedia, *Pajak Bumi dan Bangunan*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan, diakses tanggal 8 Mei 2016

²³ *Op-cit*, hal. 134